

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perkawinan Di Indonesia

A. Pengertian Perkawinan

Sebelum Perkawinan dilangsungkan sering kali didahului dengan peristiwa pertunangan. Tetapi peristiwa Pertunangan bukan lembaga yang wajib di ikuti, terserah kepada kedua belah pihak. Apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, dan kedua belah pihak menghendaki di adakan pertunangan. Lembaga pertunangan tidak di atur dengan Perundang - Undangan. Tetapi tumbuh sebagai perkembangan hukum. Kesepakatan ini tentunya di dahului dengan lamaran, yaitu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan.

Lamaran ini oleh ahli hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, sejenis perkawinan ini di sebut perkawinan lamaran (*aanzoekhuwelijk*). Hal ini merupakan tantangan dari perkawinan yang di sebut kawin lari (*weglop - huelijk* atau *schaakhuwelijk*), yaitu Perkawinan yang di selenggarakan secara bersama - sama dan bersepakat melarikan diri atau secara mengambil pergi seorang gadis oleh seorang laki - laki, dua - dua nya dengan maksud untuk kemudian hidup sebagai suami istri.¹⁶ perkawinan lari terdapat di daerah - daerah lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan dan Irian Barat.

¹⁶ **Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Bandung, Sumur Bandung, 1961, Hal.27.

Bagaimana sifat hukum dan akibat hukum pertunangan ini. Wiryono Projodikoro dalam tulisan Hukum Perkawinan mengatakan, di kalangan hukum adat kini terdapat suatu gejala baru yaitu bahwa suatu persetujuan di rasakan baru mengikat betul – betul bagi pihak - pihak yang bersangkutan jika diadakan suatu “tanda” yang dapat di lihat sebagai bukti adanya persetujuan. Tanda itu berwujud suatu barang atau sejumlah uang yang di berikan pihak lelaki kepada pihak perempuan atau kedua belah pihak saling memberikan secara timbal balik misalnya di daerah Batak, Kalimantan dan Minangkabau.

Meskipun ada pemberian barang misalnya cincin kawin, pada pertunangan, tidak berarti peristiwa ini mesti di susul dengan perkawinan. Pengikatan secara mutlak ini, ternyata tidak ada di mana - mana termasuk di indonesia. Jadi pemaksaan untuk kawin tidak ada sebagai akibat pertunangan.

Akibatnya putusanya pertunangan, maka janji untuk kawin tidak terlaksana, sehingga apa yang pernah di berikan sebagai tanda pertunangan harus di kembalikan atau berlipat ganda dari apa yang berikan, sedangkan pihak yang lain yang tidak memenuhi janji, tanda pertunangan tidak perlu di kembalikan.

Alasan gugatan ialah : bahwa seorang A mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki – laki dari seorang B, di tuntutan untuk membayar kembali uang tanda pemberian sebesar Rp.1.500,- yang diberikan oleh B kepada A pada waktu anak lelaki dari B bertunangan dengan anak

perempuan dari A tersebut. Gugatan di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi dalam arti bahwa A dan B seharusnya bertemu satu sama lain dan berunding tentang putusnya pertunangan itu. Dalam pemeriksaan kasasi putusan – putusan itu di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 11 februari 2000, Nomor 396 K/ Sip/2000 dengan alasan, sebenarnya pertunangan sudah di putuskan oleh B sendiri pada waktu ia mengirimkan surat dari anaknya kepada A, yang menyatakan bahwa ia tidak mau kawin dengan anak perempuannya A. Maka kini tidak memenuhi janji ialah B sendiri dengan demikian ia tidak berhak menuntut kembali uang tunangan tersebut di atas.

Dari kejadian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pertunangan adalah lembaga kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, jika dalam perjalanan waktu pertunangan putus, maka janji yang tidak di penuhi prestasinya dapat di sebut wanprestasi, yang dapat di tuntutan ke pengadilan.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata/ BW, terdapat ketentuan yang mengatur tentang acara yang mendahului perkawina. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum BW, yaitu orang – orang tionghoa dan eropa (warga negara) dan tidak berlaku untuk orang - orang warga negara indonesia.

Pasal 58 BW, ayat (1) berbunyi :

“janji - janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang di lakukan terhadapnya ; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

Ayat (2)

“ namun jika pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah di ikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu menimbulkan alasan untuk menuntut pengganti biaya, rugi dan bunga, berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah di derita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, dengan sementara itu tak boleh di perhitungkan soal kehilangan untung.”

Ayat (3)

“ tuntutan ini kadaluwarsa setelah lewat waktu 18 (delapan belas) bulan, terhitung malam pengumuman kawin.”¹⁷ Demikian juga dalam BW tidak ada paksaan untuk melaksanakan perkawinan bagi orang – orang yang bertunangan.

Menurut Islam sebelum perkawinan di langungkan ada langkah pendahuluan yang di sebut khitab. Pengertian khitab artinya adalah lamaran untuk menyatakan permintaan perjodohan dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan. Melamar seperti ini, di bolehkan dalam Islam baik terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa iddahnya. (Al baqarah 235).¹⁸

2. PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki- laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita

¹⁷ Teks SukbektiTjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta, Prad Paramitha, 1980

¹⁸ Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang, Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW, Hidakarya Agung, 1981, Hal.21.

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek Agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif yaitu Pencatatan di KUA dan Catatan Sipil. Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan perkawinan adalah: "Persekutuan antara seorang pria dan dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/ bersekutu yang kekal" (dalam R Soetojo Prawirohamidjojo, 1988:35). Esensi pengertian perkawinan yang dikemukakan pakar di atas adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu di pandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. UU hanya mengenal " Perkawinan Perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil (Vollmar, 1983:50).

B. TUJUAN PERKAWINAN

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ini berarti bahwa perkawinan itu :

1. Berlangsung seumur hidup,
2. Cerai di perlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan
3. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

2. KEABSAHAN PERCERAIAN DI INDONESIA

B. PENGERTIAN PERCERAIAN

Perihal perceraian Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No 9 Tahun 1975 tidak memberikan definisi. “ putus perkawinan” adalah istilah hukum yang di gunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “ perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah “Putusnya Perkawinan” ini harus di lakukan secara hati – hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh

di gunakan “ba-in”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raf’iy, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena suami masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata suami tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya di katakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang di sebut ba-in.

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian”, namun sulit pula di gunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba-in yang di gunakan dalam fiqh, atau di pandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang terdapat dalam kitab fiqh.

C. ALASAN YANG MENJADI DASAR PERCERAIAN

Sudah menjadi ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, bahwa siapapun mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan - alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak dan cerai gugat.

Yang harus di pahami benar pemahaman terhadap alasan perceraian; karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan, hingga dengan alasan itu antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan yang dapat di jadikan dasar perceraian terdapat di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk atau, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;

Permohonan cerai atau gugatan cerai yang di ajukan para pihak kepada pengadilan agama, memiliki berbagai masalah sesuai besar kecilnya atau tidaknya alasan perceraian salah satunya alasan yang di kemukakan, adalah perceraian karena zina.

Permohonan cerai atau gugatan cerai karena alasan salah satu pihak berbuat zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat membuktikan perzinaan yang di tuduhkan, kemudian tergugat atau termohon menyangkal pula alasan yang di tuduhkan itu, hingga penggugat atau pemohon sulit memperoleh alat bukti, sedangkan pembuktian sama sekali adalah hal tidak mungkin; maka dalam hal ini pemohon atau penggugat dapat meneguhkan tuduhannya dengan jalan sumpah, setelah ada suruhan dari majelis hakim untuk bersumpah. Penyelesaian cara ini di laksanakan dengan cara li'an.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, di ajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya di terima maka perlu di buktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Alasan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat menyampaikan salinan atau turunan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana penjara di sertai adanya keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isti;

Alasan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka

untuk membuktikan alasan tersebut, penggugat dapat mengajukan bukti hasil pemeriksaan diri dari dokter.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN SUAMI ISTRI SETELAH PERCERAIAN

A. Berdasarkan UU Perkawinan

Pada setiap perkawinan akan terbentuk dan terkumpul harta, yang di sebut harta perkawinan menyebukan sebagai berikut :

1. Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (

rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1).

Tujuan perkawinan ialah bersama – sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Untuk mendapatkan makanan dan minuman, orang butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah dan dari upah di belikan makanan, pakaian dan keperluan lainnya. Manusia juga membutuhkan Harta kekayaan yang dapat di gunakan suami istri untuk bertahan hidup.

Ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur oleh pasal 35,36, dan 37 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Harta bawaan, hadiah dan warisan.
- b. Harta bersama suami istri, dan
- c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing – masing, ialah hukum Agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Di indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan, yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni: Hukum Islam dan Hukum BW/ Perdata.

Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dengan lainnya. Harta benda

milik masing – masing pihak pada waktu perkawinan di mulai (berjalan) tetap menjadi miliknya masing- masing. Demikian juga segala barang - barang mereka masing -masing yang di dapat dan di peroleh selama perkawinan berlangsung, tidak di campur melainkan terpisah satu sama lain; artinya atas harta benda milik suami, si istri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang- barang milik si istri, si suami tidak mempunyai hak.

Hal ini berarti si suami tidak dapat mempergunakan atau memakai barang milik si istri dan sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam meminjam antara suami dan istri. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tegas melainkan secara diam – diam saja.

Jadi, konsekuensi menurut, Hukum Islam, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Harta seorang perempuan tidak menjadi milik bersama antara suami dan istri, karena pernikahan. Si istri mempunyai hak penuh atas harta miliknya, dia boleh menjual, menggadai, menghibahkan hartanya itu terlepas dari kekuasaan orang lain, termasuk si suaminya. Si suami tidak boleh bertindak atas harta benda istrinya, sekalipun mereka telah menikah, telah diikat dengan perkawinan, tetapi segala harta benda istri tetap menjadi milik pribadinya, bahkan si suami berkewajiban untuk

turut menjaga dan memeliharanya, tetapi tidak menjadi hak bagi si suami itu bertindak secara hukum kepadanya.

Sedangkan dalam Hukum BW/ Perdata, sebaliknya menganggap sebagai pokok pangkal bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing – masing dalam kekayaan bersama itu adalah bersama itu adalah separuh.¹⁹

Bagian separuh ini merupakan bagian tak terpisahkan (*onverdeeld aandell*), artinya tidak mungkin masing – masing suami atau istri meminta pembagian kekayaan itu, kecuali perkawinannya sendiri terputus, atau jika di lakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian harta kekayaan (*seheiding van goedern*), yang hanya dapat terjadi dengan melalui suatu acara tertentu termuat dalam BW.

Jika calon mempelai laki-laki dan wanita mengadakan perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilakukan, perjanjian ini oleh BW dinamakan “ *Huwelijksvoorwaarden*” dan dapat merupakan berbagai bentuk yang masing-masing diatur dalam BW, antara lain” *gemeenschap van winst en verlies*”(campur

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, Op. Cit..85.

keuntungan dan kerugian) atau *gemeenschap van vruchten en inkomsten* (campur penghasilan).

Pada pokoknya perjanjian ini menerobos hakikat bahwa dengan suatu perkawinan akan terjadi campuran harta kekayaan bersama suami dan istri. Dan dengan perjanjian perkawinan, maka suami istri tidak bisa mengubah perjanjian ini selama masih berlangsung perkawinan (Pasal 149 BW).

Sementara itu hukum Adat adalah suatu sistem tengah-tengah antara sistem hukum Islam dan sistem Hukum BW, artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing- masing suami dan istri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama dari suami istri.

B. BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. apa yang di hasilkan istri merupakan harta milik, demikian juga apa yang di hasilkan suami adalah harta miliknya.

Konsep harta Gono-gini memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air. Meskipun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan pada

pembahasan dibawah ini rupanya konsep harta Gono - gini itu ada di hukum Islam. Sebelum menguji pernyataan ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana perspektif hukum Islam pada umumnya memandang konsep harta gono- gini.

Zahri Hamid (1978:110) memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak di tentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir (2004:65) bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing- masing pasangan suami istri.²⁰

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebelumnya memudahkan pemisahan mana yang

²⁰ Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004

termasuk harta suami dan mana harta suami / istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta Bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka (Zahri Hamid, 1978:110).

Ketentuan hukum Islam diatas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami/istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang di bagi adalah hak milik masing- masing suami/ istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami/istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian harta peninggalan suaminya (Zahri Hamid, 1978:110).²¹

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang di berikan suami kepadanya. Namun, Al Quran dan hadis tidak memberikan

²¹ Hamid, Zahri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Quran dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut (Ahmad Azhar Basyir, 2004;60).

Atas itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dalam rujukan hukum Islam, baik itu berdasarkan Al Quran maupun hadis. Atau kata lain, masalah ini merupakan wilayah “ yang belum terpikirkan” (ghair al muffakar fih) dalam hukum Islam karena belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad yaitu mengenai definisi ijtihad tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan prinsip, bahkan keliatannya saling menguatkan dan menyempurnakan

Jika kita pelajari pandangan-pandangan hukum Islam diatas, bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara

harta gono-gini dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing suami istri. hukum Islam cenderung mengeneralisasikan persoalan ini. Artinya, hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara gono-gini itu sendiri dengan yang bukan. Ada pula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta gono-gini) dalam pandangan hukum Islam lebih di maksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.